



BUPATI BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR 61 TAHUN 2021

TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi perangkat daerah yang lebih proporsional, efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas perangkat daerah, perlu penataan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Bangka Selatan;
- b. bahwa sesuai dengan surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 061/4333/OTDA hal Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu dilakukan penyederhanaan struktur organisasi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi hasil penyederhanaan birokrasi ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANGKA SELATAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut DPMPTSPRINDAG adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan.
8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlian.
12. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai wewenang untuk memberikan rekomendasi teknis dalam proses pelayanan perizinan.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,  
Perindustrian dan Perdagangan

#### Pasal 2

- (1) DPMPTSPRINDAG Tipe A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, perindustrian dan perdagangan.

- (2) DPMPTSPRINDAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

DPMPTSPRINDAG bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan daerah.

### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DPMPTSPRINDAG menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, perindustrian dan perdagangan;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, perindustrian dan perdagangan;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur dilingkungan Dinas;
- d. pengembangan iklim, promosi dan pengendalian penanaman modal;
- e. pengelolaan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu, dan pengelolaan data dan sistem informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi;
- f. fasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan;
- g. peningkatan sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang, pengembangan ekspor, standardisasi dan perlindungan konsumen, serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
- h. perencanaan dan pembangunan industri, pengendalian izin usaha industri, dan pengelolaan sistem informasi industri;
- i. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas;
- j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, perindustrian dan perdagangan; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi DPMPTSPRINDAG terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris Dinas, membawahi :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - c. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Perindustrian, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Bidang Perdagangan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi DPMPTSPRINDAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua

#### Sekretariat Dinas

#### Pasal 8

- (1) Sekretariat Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, pembinaan reformasi birokrasi, dan pemberian dukungan administrasi keuangan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, jasa penunjang dan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian kegiatan dan pelaksanaan tugas Dinas;
  - b. pengoordinasian dan penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas;
  - c. pengoordinasian dan pemberian dukungan administrasi keuangan Dinas;

- d. pengelolaan administrasi umum, jasa penunjang, kerumahtanggaan, kehumasan, kerja sama, kearsipan dan dokumentasi Dinas;
  - e. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
  - f. pembinaan reformasi birokrasi, penataan organisasi, pelayanan publik dan tatalaksana Dinas;
  - g. pengelolaan administrasi barang milik daerah dan pengadaan barang dan jasa Dinas;
  - h. pengoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 9

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan jasa penunjang, administrasi umum, administrasi perjalanan dinas, humas dan protokoler, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas;
- b. mengelola administrasi barang milik daerah dan pengadaan barang dan jasa Dinas;
- c. mengelola pemeliharaan barang milik daerah, gedung, rumah jabatan, kendaraan dinas, sarana dan prasarana Dinas;
- d. mengoordinasikan penataan reformasi birokrasi, organisasi, pelayanan publik dan tatalaksana Dinas;
- e. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian, pembinaan disiplin, pendidikan dan pelatihan, dan pemindahan lingkup Dinas;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

Bagian Ketiga  
Bidang Penanaman Modal

Pasal 10

- (1) Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan promosi, pengembangan iklim, dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana umum dan peta potensi investasi daerah,
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
  - c. penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
  - d. pengoordinasian dan sinkronisasi pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
  - b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/ kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
  - c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
  - d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;

- e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
- i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha; dan
- l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 11

- (1) Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu, pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik;
  - b. pengoordinasian pemberian fasilitas/ insentif daerah;
  - c. pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan;
  - d. pengelolaan layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu satu pintu;
  - e. pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik pada tingkat daerah;
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
  - c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
  - d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
  - e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
  - f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
  - g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan; dan
  - h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

Bagian Kelima  
Bidang Perindustrian

Pasal 12

- (1) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan pembangunan industri, pengendalian izin usaha industri, dan pengelolaan sistem informasi industri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana pembangunan industri di daerah;
  - b. pengoordinasian, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri;
  - c. pengoordinasian, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya, sarana dan prasarana, pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat;
  - d. pengoordinasian dan fasilitasi perolehan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan Kabupaten;
  - e. pengoordinasian pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten;
  - f. fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas);
  - g. penyiapan bahan diseminasi dan publikasi data informasi dan analisa industri Kabupaten;
  - h. evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan industri;  
dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam  
Bidang Perdagangan

Pasal 13

- (1) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f mempunyai tugas menyelenggarakan fasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan, peningkatan sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standardisasi dan perlindungan konsumen, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. fasilitasi perolehan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan, Tanda Daftar Gudang, Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) dalam negeri dan luar negeri, Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat;
  - b. pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Kabupaten;
  - c. pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, dan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat;
  - d. pengoordinasian dan pengendalian ketersediaan, harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kabupaten;
  - e. pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat Kabupaten;
  - f. penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang produk ekspor unggulan daerah;
  - g. pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
  - h. pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional dan Tim Teknis

Pasal 14

Di lingkungan DPMPTSPRINDAG dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sub Koordinator yang ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan, dan analisis beban kerja.

- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

#### Pasal 17

- (1) Pada kelompok jabatan fungsional yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu satu pintu dapat dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan rekomendasi atas penerbitan perizinan berusaha dan nonperizinan.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perangkat daerah teknis terkait yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidangnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III

#### TATA KERJA

#### Pasal 18

- (1) DPMPTSPRINDAG dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan DPMPTSPRINDAG.

#### Pasal 19

- (1) DPMPTSPRINDAG harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan DPMPTSPRINDAG.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan DPMPTSPRINDAG sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 20

DPMPTSPRINDAG menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, perindustrian dan perdagangan secara berkala atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

#### Pasal 21

DPMPTSPRINDAG harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.

#### Pasal 22

Setiap unsur di lingkungan DPMPTSPRINDAG wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 23

Semua unsur di lingkungan DPMPTSPRINDAG harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### BAB IV

#### JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 27

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IVa.

#### Pasal 28

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrasi diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 29

Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :


1. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 39), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019 Nomor 2);
2. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 50),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 23 Desember 2021

BUPATI BANGKA SELATAN,

  
RIZA HERDAVID


Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 23 Desember 2021  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

HARIS SETIAWAN

f 29/12/21

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR 61 TAHUN 2021  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN  
MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN,  
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANGKA SELATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



BUPATI BANGKA SELATAN,

  
RIZA HERDAVID

f 29/12/21